



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAUFIK SETYADI Als upik Bin KARYONO**
Tempat lahir : Blora
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 23 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Sa'adah II Gg. Barokah Kel. Sungai
Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Mahasiswa semester VI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK SETYADI als UPIK Bin KARYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
3. Menyatakan terdakwa TAUFIK SETYADI als UPIK Bin KARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidiair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIMIN als PAMIN Bin KASIMAN dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan** dipotong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry seri Bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan no pin 2861OEOC, Uang tunai sebesar Rp 179.000 dengan perincian, Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 lembar, Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 4 lembar (**dirampas untuk Negara**)
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264221550504808 no pin 555555, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang Banjarbaru An. SURADI no rek 0202 7689 05 (**dikembalikan kepada saksi SURADI**)
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang bank BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp. 400.000,- ke bank BCA, pengirim BPK SURADI dan nama penerima RETNOWATI No rek 0331728381 (**dirampas untuk dimusnahkan**)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 17 Desember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia **TAUFIK SETYADI als UPIK Bin KARYONO**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2004, bertempat di pos satpam/ security kantor BP PAUDNI yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* -----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Satpam kantor BP PAUDNI Banjarbaru yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada aktifitas permainan judi, atas dasar laporan tersebut saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan langsung melakukan pengintaian, selanjutnya saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas mengirimkan angka pasangan/ taruhan melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC didepan pos satpam kantor BP PAUDNI keudian dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264 2215 5050 4809 No pin 555555, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA no rek 0331728381 atas nama pengirim SURADI dan nama penerima RETNOWATI yang terdakwa kirimkan kepada SDR GALUH CANDRA als CONDRO (DPO) untuk pembelian angka taruhan putaran hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 serta uang tunai sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang belum sempat dikirimkan oleh terdakwa kepada sdr. AGUS CONDRO (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara memainkan permainan judi jenis TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA yaitu dengan cara terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC serta no hp 0878 1461 6018 milik terdakwa, untuk cara dan system permainan judi pada awalnya terdakwa memasukan nomor-nomor pemesan ke handphone yang telah dalam keadaan menyala via *whats app* dan mengirimkannya ke Handphone sdr AGUS CANDRA als CONDRO (DPO) dengan no tlp 0822 4550 1533 , selanjutnya sdr AGUS CANDRA memberikan balasan “YA nomor sudah terkirim dan kuterima”, selanjutnya terdakwa dab sdr GALUH CANDRA melakukan komunikasi via *whats app* berkenaan dengan perincian uang pembelian angka taruhan, setelah perhitungan perincian uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAAXY TOTO KOREA telah selesai, selanjutnya sdr AGUS CANDRA mengatakan kepada terdakwa mengenai jumlah uang yang akan disetorkan esok harinya, (angka taruhan yang dipasangkan, dikirim hari ini. Sedangkan untuk penyetoran uang taruhan baru dikirimkan keesokan harinya/ selisih satu hari), selanjutnya keesokan harinya terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA (atas dasar perhitungan hari sebelumnya) kepada sdr. AGUS CANDRA via transfer ATM dengan menggunakan ATM BNI An SURADI dengan pin 555555 milik saksi SURADI Bin SUTIMAN (alm) yang dipinjam oleh terdakwa ke rekening BCA Norek 0331 728381 An RETNO WATI milik sdr. AGUS CANDRA, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu pengumuman angka yang keluar, adapun angka yang keluar dapat terdakwa lihat melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar pukul 21.30 wita atau terdakwa mendapat pemberitahuan dari sdr. AGUS CANDRA, dan apabila ada nomor pemesan yang dapat atau menang, orang tersebut akan diberitahu oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. AGUS CANDRA dan memberitahukan kepada sdr. AGUS CANDRA bahwa ada yang menang, selanjutnya sdr. AGUS CANDRA melakukan pembayaran via transfer ATM kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkannya kepada orang yang menang tersebut. Bahwa pemesan nomor togel bisa memesan 2 (dua) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila memesan 3 (tiga) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila memesan 4 (empat) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kelipatannya. Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp.50.000,- – Rp.100.000,- perharinya yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa permainan judi TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA yang dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiair :

----- Bahwa ia **TAUFIK SETYADI als UPIK Bin KARYONO**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2004, bertempat di pos satpam/ security kantor BP PAUDNI yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu*-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Satpam kantor BP PAUDNI Banjarbaru yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada aktifitas permainan judi, atas dasar laporan tersebut saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan langsung melakukan pengintaian, selanjutnya saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas mengirimkan angka pasangan/ taruhan melalui situs TOGEL ONLINE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAXY TOTO KOREA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC didepan pos satpam kantor BP PAUDNI keudian dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264 2215 5050 4809 No pin 555555, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA no rek 0331728381 atas nama pengirim SURADI dan nama penerima RETNOWATI yang terdakwa kirimkan kepada SDR GALUH CANDRA als CONDRO (DPO) untuk pembelian angka taruhan putaran hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 serta uang tunai sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang belum sempat dikirimkan oleh terdakwa kepada sdr. AGUS CONDRO (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara memainkan permainan judi jenis TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA yaitu dengan cara terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC serta no hp 0878 1461 6018 milik terdakwa, untuk cara dan system permainan judi pada awalnya terdakwa memasukan nomor-nomor pemesan ke handphone yang telah dalam keadaan menyala via *whats app* dan mengirimkannya ke Handphone sdr AGUS CANDRA als CONDRO (DPO) dengan no tlp 0822 4550 1533 , selanjutnya sdr AGUS CANDRA memberikan balasan "YA nomor sudah terkirim dan kuterima", selanjutnya terdakwa dab sdr GALUH CANDRA melakukan komunikasi via *whats app* berkenaan dengan perincian

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian angka taruhan, setelah perhitungan perincian uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAAXY TOTO KOREA telah selesai, selanjutnya sdr AGUS CANDRA mengatakan kepada terdakwa mengenai jumlah uang yang akan disetorkan esok harinya, (angka taruhan yang dipasangkan, dikirim hari ini. Sedangkan untuk penyetoran uang taruhan baru dikirimkan keesokan harinya/ selisih satu hari), selanjutnya keesokan harinya terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA (atas dasar perhitungan hari sebelumnya) kepada sdr. AGUS CANDRA via transfer ATM dengan menggunakan ATM BNI An SURADI dengan pin 555555 milik saksi SURADI Bin SUTIMAN (alm) yang dipinjam oleh terdakwa ke rekening BCA Norek 0331 728381 An RETNO WATI milik sdr. AGUS CANDRA, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu pengumuman angka yang keluar, adapun angka yang keluar dapat terdakwa lihat melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA pada sekitar pukul 21.30 wita atau terdakwa mendapat pemberitahuan dari sdr. AGUS CANDRA, dan apabila ada nomor pemesanan yang dapat atau menang, orang tersebut akan diberitahu oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. AGUS CANDRA dan memberitahukan kepada sdr. AGUS CANDRA bahwa ada yang menang, selanjutnya sdr. AGUS CANDRA melakukan pembayaran via transfer ATM kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkannya kepada orang yang menang tersebut. Bahwa pemesanan nomor togel bisa memesan 2 (dua) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan 3 (tiga) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila memesan 4 (empat) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kelipatannya. Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp.50.000,- – Rp.100.000,- perharinya yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa permainan judi TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA yang dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Januari 2015 Nomor 29/Pid.B/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Januari 2015 Nomor 29/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **POLTAK HUTASOIT**:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pos satpam / security kantor BP PAUDNI yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah melakukan perjudian jenis togel online tanpa ijin;

- Bahwa berawal dari saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Satpam kantor BP PAUDNI Banjarbaru yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada aktifitas permainan judi, atas dasar laporan tersebut saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan langsung melakukan pengintaian, selanjutnya saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan angka pasangan/ taruhan melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC di depan pos satpam kantor BP PAUDNI keudian dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264 2215 5050 4809 No pin 555555, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA no rek 0331728381 atas nama pengirim SURADI dan nama penerima RETNOWATI yang Terdakwa kirimkan kepada SDR GALUH CANDRA als CONDRO (DPO) untuk pembelian angka taruhan putaran hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 serta uang tunai sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang belum sempat dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr. AGUS CONDRO (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RANTO Bin SAMSI HARIADI:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pos satpam/ security kantor BP PAUDNI yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah melakukan perjudian jenis togel online tanpa ijin;

- Bahwa berawal dari saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Satpam kantor BP PAUDNI Banjarbaru yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada aktifitas permainan judi, atas dasar laporan tersebut saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan langsung melakukan pengintaian, selanjutnya saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas mengirimkan angka pasangan/ taruhan melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC didepan pos satpam kantor BP PAUDNI kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264 2215 5050 4809 No pin 555555, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA no rek 0331728381 atas nama pengirim SURADI dan nama penerima RETNOWATI yang terdakwa kirimkan kepada SDR GALUH CANDRA als CONDRO (DPO) untuk pembelian angka taruhan putaran hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 serta uang tunai sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr. AGUS CONDRO (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **TAUFIK SETYADI Als UPIK Bin KARYONO** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pos satpam/ security kantor BP PAUDNI yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah melakukan perjudian jenis togel online tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Satpam kantor BP PAUDNI Banjarbaru yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada aktifitas permainan judi, atas dasar laporan tersebut saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan langsung melakukan pengintaian, selanjutnya saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas mengirimkan angka pasangan/ taruhan melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356841044648795 dan No pin 2861OEOC didepan pos satpam kantor BP PAUDNI keudian dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264 2215 5050 4809 No pin 555555, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA no rek 0331728381 atas nama pengirim SURADI dan nama penerima RETNOWATI yang terdakwa kirimkan kepada SDR GALUH CANDRA als CONDRO (DPO) untuk pembelian angka taruhan putaran hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 serta uang tunai sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang belum sempat dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr. AGUS CONDRO (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara memainkan permainan judi jenis TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA yaitu dengan cara terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC serta no hp 0878 1461 6018 milik Terdakwa, untuk cara dan system permainan judi pada awalnya Terdakwa memasukan nomor-nomor pemesan ke handphone yang telah dalam keadaan menyala via *whats app* dan mengirimkannya ke Handphone sdr AGUS CANDRA als CONDRO (DPO) dengan no tlp 0822 4550 1533 , selanjutnya sdr AGUS CANDRA memberikan balasan “YA nomor sudah terkirim dan kuterima”, selanjutnya Terdakwa dan sdr GALUH CANDRA melakukan komunikasi via *whats app* berkenaan dengan perincian uang pembelian angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan, setelah perhitungan perincian uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAAXY TOTO KOREA telah selesai, selanjutnya sdr AGUS CANDRA mengatakan kepada terdakwa mengenai jumlah uang yang akan disetorkan esok harinya, (angka taruhan yang dipasang, dikirim hari ini. Sedangkan untuk penyetoran uang taruhan baru dikirimkan keesokan harinya/ selisih satu hari), selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA (atas dasar perhitungan hari sebelumnya) kepada sdr. AGUS CANDRA via transfer ATM dengan menggunakan ATM BNI An SURADI dengan pin 555555 milik saksi SURADI Bin SUTIMAN (alm) yang dipinjam oleh terdakwa ke rekening BCA Norek 0331 728381 An RETNO WATI milik sdr. AGUS CANDRA, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu pengumuman angka yang keluar, adapun angka yang keluar dapat Terdakwa lihat melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA pada sekitar pukul 21.30 wita atau Terdakwa mendapat pemberitahuan dari sdr. AGUS CANDRA, dan apabila ada nomor pemesan yang dapat atau menang, orang tersebut akan diberitahu oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. AGUS CANDRA dan memberitahukan kepada sdr. AGUS CANDRA bahwa ada yang menang, selanjutnya sdr. AGUS CANDRA melakukan pembayaran via transfer ATM kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarkannya kepada orang yang menang tersebut. Bahwa pemesan nomor togel bisa memesan 2 (dua) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila memesan 3 (tiga) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila memesan 4 (empat) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kelipatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP Blackberry seri Bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan no pin 2861OEOC;
- Uang tunai sebesar Rp 179.000 dengan perincian, Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 lembar, Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 4 lembar;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264221550504808 no pin 555555;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang bank BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp. 400.000,- ke bank BCA, pengirim BPK SURADI dan nama penerima RETNOWATI No rek 0331728381;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang Banjarbaru An.

SURADI no rek 0202 7689 05;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pos satpam/ security kantor BP PAUDNI yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru telah melakukan perjudian jenis togel online tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Satpam kantor BP PAUDNI Banjarbaru yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada aktifitas permainan judi, atas dasar laporan tersebut saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan langsung melakukan pengintaian, selanjutnya saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas mengirimkan angka pasangan/ taruhan melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356841044648795 dan No pin 2861OEOC didepan pos satpam kantor BP PAUDNI kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264 2215 5050 4809 No pin 555555, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA no rek 0331728381 atas nama pengirim SURADI dan nama penerima RETNOWATI yang terdakwa kirimkan kepada SDR GALUH CANDRA als CONDRO (DPO) untuk pembelian angka taruhan putaran hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 serta uang tunai sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang belum sempat dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr. AGUS CONDRO (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara memainkan permainan judi jenis TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA yaitu dengan cara terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC serta no hp 0878 1461 6018 milik Terdakwa, untuk cara dan system permainan judi pada awalnya Terdakwa memasukan nomor-nomor pemesan ke handphone yang telah dalam keadaan menyala via *whats app* dan mengirimkannya ke Handphone sdr AGUS CANDRA als CONDRO (DPO) dengan no tlp 0822 4550 1533 , selanjutnya sdr AGUS CANDRA memberikan balasan “YA nomor sudah terkirim dan kuterima”, selanjutnya Terdakwa dan sdr GALUH CANDRA melakukan komunikasi via *whats app* berkenaan dengan perincian uang pembelian angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan, setelah perhitungan perincian uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA telah selesai, selanjutnya sdr AGUS CANDRA mengatakan kepada terdakwa mengenai jumlah uang yang akan disetorkan esok harinya, (angka taruhan yang dipasangkan, dikirim hari ini. Sedangkan untuk penyetoran uang taruhan baru dikirimkan keesokan harinya/ selisih satu hari), selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA (atas dasar perhitungan hari sebelumnya) kepada sdr. AGUS CANDRA via transfer ATM dengan menggunakan ATM BNI An SURADI dengan pin 555555 milik saksi SURADI Bin SUTIMAN (alm) yang dipinjam oleh terdakwa ke rekening BCA Norek 0331 728381 An RETNO WATI milik sdr. AGUS CANDRA, selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu pengumuman angka yang keluar, adapun angka yang keluar dapat Terdakwa lihat melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA pada sekitar pukul 21.30 wita atau Terdakwa mendapat pemberitahuan dari sdr. AGUS CANDRA, dan apabila ada nomor pemesan yang dapat atau menang, orang tersebut akan diberitahu oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. AGUS CANDRA dan memberitahukan kepada sdr. AGUS CANDRA bahwa ada yang menang, selanjutnya sdr. AGUS CANDRA melakukan pembayaran via transfer ATM kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarkannya kepada orang yang menang tersebut. Bahwa pemesan nomor togel bisa memesan 2 (dua) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,-

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila memesan 3 (tiga) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila memesan 4 (empat) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **subsidiaritas** yaitu dakwaan **Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiaritas Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP** maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan satu per satu;

Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**
3. **Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau **barang siapa** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **TAUFIK SETYADI Als UPIK Bin KARYONO** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **TAUFIK SETYADI Als UPIK Bin KARYONO**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi:

Menimbang, bahwa ia **TAUFIK SETYADI als UPIK Bin KARYONO**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pos satpam/ security kantor BP PAUDNI yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berawal dari saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Satpam kantor BP PAUDNI Banjarbaru yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada aktifitas permainan judi, atas dasar laporan tersebut saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan langsung melakukan pengintaian, selanjutnya saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas mengirimkan angka pasangan/ taruhan melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC didepan pos satpam kantor BP PAUDNI keudian dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264 2215 5050 4809 No pin 555555, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA no rek 0331728381 atas nama pengirim SURADI dan nama penerima RETNOWATI yang terdakwa kirimkan kepada SDR GALUH CANDRA als CONDRO (DPO) untuk pembelian angka taruhan putaran hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2014 serta uang tunai sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang belum sempat dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr. AGUS CONDRO (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa ia **TAUFIK SETYADI als UPIK Bin KARYONO**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pos satpam/ security kantor BP PAUDNI yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berawal dari saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Satpam kantor BP PAUDNI Banjarbaru yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada aktifitas permainan judi, atas dasar laporan tersebut saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan langsung melakukan pengintaian, selanjutnya saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas mengirimkan angka pasangan/ taruhan melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pos satpam kantor BP PAUDNI keudian dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264 2215 5050 4809 No pin 555555, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA no rek 0331728381 atas nama pengirim SURADI dan nama penerima RETNOWATI yang terdakwa kirimkan kepada SDR GALUH CANDRA als CONDRO (DPO) untuk pembelian angka taruhan putaran hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 serta uang tunai sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang belum sempat dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr. AGUS CONDRO (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa permainan judi kupon putih/ togel yang dilakukan terdakwa dilakukan tidak memerlukan keahlian akan tetapi hanya untung-untungan saja serta terdakwa melakukan judi kupon putih/ togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian hanya untuk iseng saja bukan untuk pencaharian;

Bahwa cara Terdakwa bermain kupon putih/ togel yaitu Terdakwa menerima pesanan/ titipan;

Bahwa permainan judi kupon putih/ togel yang dilakukan Terdakwa dilakukan tidak memerlukan keahlian akan tetapi hanya untung-untungan saja serta Terdakwa melakukan judi kupon putih/ togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** ini tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yaitu:

Subsida Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau **barang siapa** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **TAUFIK SETYADI Als UPIK Bin KARYONO** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **TAUFIK SETYADI Als UPIK Bin KARYONO**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa ia **TAUFIK SETYADI als UPIK Bin KARYONO**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pos satpam/ security kantor BP PAUDNI yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang merupakan tempat yang bisa dikunjungi orang umum telah terjadi tindak pidana perjudian, berawal dari saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Satpam kantor BP PAUDNI Banjarbaru yang beralamat di Jl. Ambulung Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada aktifitas permainan judi, atas dasar laporan tersebut saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan dan langsung melakukan pengintaian, selanjutnya saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI bersama dengan saksi POLTAK HUTASOIT berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan aktifitas mengirimkan angka pasangan/ taruhan melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pin 2861OEOC didepan pos satpam kantor BP PAUDNI keudian dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264 2215 5050 4809 No pin 555555, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA no rek 0331728381 atas nama pengirim SURADI dan nama penerima RETNOWATI yang terdakwa kirimkan kepada SDR GALUH CANDRA als CONDRO (DPO) untuk pembelian angka taruhan putaran hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 serta uang tunai sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang belum sempat dikirimkan oleh terdakwa kepada sdr. AGUS CONDRO (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara memainkan permainan judi jenis TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA yaitu dengan cara terdakwa mengakses internet dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan No pin 2861OEOC serta no hp 0878 1461 6018 milik terdakwa, untuk cara dan system permainan judi pada awalnya terdakwa memasukan nomor-nomor pemesan ke handphone yang telah dalam keadaan menyala via *whats app* dan mengirimkannya ke Handphone sdr AGUS CANDRA als CONDRO (DPO) dengan no tlp 0822 4550 1533 , selanjutnya sdr AGUS CANDRA memberikan balasan “YA nomor sudah terkirim dan kuterima”, selanjutnya terdakwa dab sdr GALUH CANDRA melakukan komunikasi via *whats app* berkenaan dengan perincian uang pembelian angka taruhan, setelah perhitungan perincian uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAAXY TOTO KOREA telah selesai, selanjutnya sdr AGUS CANDRA mengatakan kepada terdakwa mengenai jumlah uang yang akan disetorkan esok harinya, (angka

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang dipasangkan, dikirim hari ini. Sedangkan untuk penyetoran uang taruhan baru dikirimkan keesokan harinya/ selisih satu hari), selanjutnya keesokan harinya terdakwa mentransfer sejumlah uang pembelian angka TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA (atas dasar perhitungan hari sebelumnya) kepada sdr. AGUS CANDRA via transfer ATM dengan menggunakan ATM BNI An SURADI dengan pin 555555 milik saksi SURADI Bin SUTIMAN (alm) yang dipinjam oleh terdakwa ke rekening BCA Norek 0331 728381 An RETNO WATI milik sdr. AGUS CANDRA, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu pengumuman angka yang keluar, adapun angka yang keluar dapat terdakwa lihat melalui situs TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA pada sekitar pukul 21.30 wita atau terdakwa mendapat pemberitahuan dari sdr. AGUS CANDRA, dan apabila ada nomor pemesan yang dapat atau menang, orang tersebut akan diberitahu oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. AGUS CANDRA dan memberitahukan kepada sdr. AGUS CANDRA bahwa ada yang menang, selanjutnya sdr. AGUS CANDRA melakukan pembayaran via transfer ATM kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkannya kepada orang yang menang tersebut. Bahwa pemesan nomor togel bisa memesan 2 (dua) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila memesan 3 (tiga) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau kelipatannya, dan apabila memesan 4 (empat) angka dan bila angka tersebut menang/ tembus dengan nominal paling sedikit yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kelipatannya.

Bahwa permainan judi TOGEL ONLINE GALAXY TOTO KOREA yang dilakukan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Dengan demikian unsur **Main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum** ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Blackberry seri Bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan no pin 2861OEOC;
- Uang tunai sebesar Rp 179.000 dengan perincian, Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 lembar, Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 4 lembar;

Oleh karena Hand Phone mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana judi dan uang sebagai alat untuk jual beli kopu maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264221550504808 no pin 555555, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang Banjarbaru An. SURADI no rek 0202 7689 05 dan 1 (satu) buah buku

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan bank BNI kantor cabang Banjarbaru An. SURADI no rek 0202

7689 05 (**dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURADI**)

- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang bank BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp. 400.000,- ke bank BCA, pengirim BPK SURADI dan nama penerima RETNOWATI No rek 0331728381;

selama proses persidangan terbukti alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut, **Dirampas untuk dimusnahkan:**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK SETYADI Als UPIK Bin KARYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK SETYADI Als UPIK Bin KARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi didekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana Terdakwa **TAUFIK SETYADI Als UPIK Bin KARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Blackberry seri Bold 9900 warna putih dengan imei 356841044648795 dan no pin 2861OEOC, Uang tunai sebesar Rp 179.000 dengan perincian, Uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 lembar, Uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 4 lembar **(dirampas untuk Negara)**
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan no kartu 5264221550504808 no pin 555555, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang Banjarbaru An. SURADI no rek 0202 7689 05 **(dikembalikan kepada saksi SURADI)**
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang bank BNI tertanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp. 400.000,- ke bank BCA, pengirim BPK SURADI dan nama penerima RETNOWATI No rek 0331728381 **(dirampas untuk dimusnahkan)**
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **11 MARET 2015** oleh kami: **SAHIDA ARIYANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal yang sama** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadapan **DIPTO BRAHMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H.**

SAHIDA ARIYANI, S.H.

2. **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

SUYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)